

ABSTRAK

Miftah Nur Imamudin NIM. 1193020070: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut.

Praktik utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Padamukti Kecamatan sukaresmi Kabupaten Garut, merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. akad utang-piutang yang terjadi yaitu dimana pemberi pinjaman memberikan syarat tertentu yaitu harus memeberikan gabah padi 100 kg setiap panen kepada pemberi pinjaman selama hutangnya belum lunas.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan hutang piutang bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan teori akad *Qardh* dan teori *al-urf* sebagai kerangka pemikiran. Konsep akad *qardh* merupakan akad pinjam meminjam yang termasuk kepada akad *tabarru* yaitu akad saling tolong-menolong bukan transaksi komersial. Selanjutnya, konsep *al-urf* merujuk pada suatu perbuatan dan perkataan manusia yang telah dikenal luas serta dipraktikkan terus menerus oleh masyarakat tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analitis deskriptif untuk menggambarkan objek yang diteliti yaitu praktik utang piutang bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut. Analisis data penelitian ini dilakukan secara komprehensif, serta menggunakan teknik triangulasi dalam menganalisis keabsahannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut, telah menjadi kebiasaan. Karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan pendapatan yang tetap. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik utang-piutang bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut yang dilakukan oleh peminjam dan pemberi pinjaman ini tidak boleh dilakukan karena didalamnya ada syarat tertentu. Selain itu juga pemberi pinjaman mengharapkan tambahan dan keuntungan dari syarat hutang piutang. Sedangkan akad hutang-piutang (*Al-Qardh*) merupakan akad *tabarru* 'i dan apabila dalam akad tersebut mengharapkan tambahan dan keuntungan itu termasuk dalam riba.